



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1721/Pdt.G/2021/PA.Pbr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/005/V/2017 tanggal 01 Mei 2007;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula dirumah kontrakan di JL. Ade Irma Suryani No.30 RT.002 RW.007 Kelurahan Suma hilang Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di JL.Gunung Papandayan (rumah petak delapan) No.01 RT. 001 RW.003 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Radinka Okto Marvio, lahir tanggal 12 Oktober 2017;

Raditya Okto Marvio, lahir tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 30 September 2021;

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

Penggugat selama pernikahan yang selalu bekerja keras pagi, siang dan malam, membantu kekurangan kebutuhan nafkah sehari-hari, walaupun Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;

Tergugat telah melakukan perselingkuhan berulang kali dengan orang yang berbeda, sudah diketahui kebenarannya oleh Penggugat, dan diakui oleh Tergugat ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1721/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Tergugat tidak pernah memperhatikan anaknya, sehingga kedua anak-anaknya sangat kekurangan kasih sayang dari bapaknya;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 30 September 2021 hingga saat ini gugatan diajukan (07 Oktober 2021), Penggugat dan Tergugat secara sepakat untuk berpisah/bercerai secara baik-baik, dan Penggugatpun akhirnya mengajukan permohonan cerai kepada Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang suka bermain dengan perempuan/berganti pasangan ;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai security di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekanbaru (RSUD Arifin Achmad) dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah,, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1721/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Peggugat;

Bahwa **Anak** dan **Anak**, kedua orang anak Peggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah **Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;

Oleh karena itu Peggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk **Anak** dan **Anak** kedua anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'An Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Peggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa : Nafkah selama masa **Iddah** sejumlah **Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Peggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: **Anak , lahir tanggal 12 Oktober 2017;**
Anak, lahir tanggal 12 Oktober 2017;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua -anaknya sebagaimana tersebut pada Diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah . **1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulan yang diberikan melalui Peggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1721/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1721/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 1721/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 08 Oktober 2021 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp205.000,00(dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Asy'ari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Januar dan Drs. Nursolihin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1721/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erdanita, S.Ag., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat danTergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Januar

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Erdanita, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1721/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)